BAB II

RUANG LINGKUP INSTANSI

2.1. Sejarah Instansi.

Pusat penelitian dan Pengembangan Geologi ini didirikan pada pertengahan abad 19, sejak jaman Hindia Belanda dengan nama ***Direktorat geologi.*** Sejak berdirinya sampai sekarang, lembaga ini banyak mengalami perubahan, baik nama, tempat maupun struktur organisasinya dan diikuti pada uraian berikut ini :

a. Masa Hindia Belanda

Pada tahun 1850, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan suatu badan yang bergerak dalam lapangan Geologi dan Pertambangan yang diberi nama ***Dients van het Mijnwezen.*** Badan ini berkedudukan di Bogor sampai pada tahun 1866, kemudian pada tahun 1866-1924 kedudukan kantor pindah ke Batavia (Jakarta) dan pada tahun 1922 namanya diubah kembali menjadi ***Dienst van den Mijnbow.***

Pada tahun 1929 badan yang bergerak dalam bidang Geologi dan Pertambangan ini diberi nama Geologisch Laboratorium atau Geologisch Museum Bandoeng yang berkedudukan di Wihelmina Boulevard (sekarang jalan Diponegoro Bandung).

b. Masa Pendudukan Jepang

Pada tahun 1942 ketika Jepang masuk ke Indonesia dan menguasai pemerintahan Indoneisa, badan yang membawahi

Geologisch Museum Bandoeng, yaitu ***Dienst van den Mijnbouw*** dibubarkan menjadi ***Kogyoo Zimusho*** yang dalam tahun 1943 diganti menjadi ***chisitu chosajo.***

c. Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan menjadi negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia mengambil alih ***Chisitu Chosajo*** dan mengubah namanya menjadi Pusat Jawatan Tambang dan Geologi. Pusat Jawatan dan Geologi ini dibawah kementrian kemakmuran. Pada tangga 27 Desember 1949 di Indonesia tedapat dua jawatan yang mengurus masalah yang berhubungan dengan Geologi dan pertambangan, yaitu :

1. Pusat Jawatan Pertambangan Republik Indonesia Serikat, berada dibawah kementrian kemakmuran Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Jakarta.
2. Jawatan Tambang dan Geologi Republik Indonesia Serikat berada dibawah kementrian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Yogyakarta.

Bertepatan dengan hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-5, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, kedua jawatan tersebut diatas dugabungkan menjadi Jawatan Pertambangan Republik Indonesia, berkantor di Jakarta dan perwakilannya di Bandung. Namun pada tanggal 22 Februari 1952, Jawatan Pertambangan Republik Indonesia dibagi menjadi 2 lagi, yaitu

1. Jawatan Pertambangan.
2. Jawatan Geologi

Kedua jawatan ini berada dibawah Direktorat Pertambangan Kementrian Perekonomian Republik Indonesia. Pada tahun 1957 namanya dirubah kembali menjadi Pusat Jawatan Geologi yang berada dibawah Departemen Perindustrian Dasar atau Pertambangan. Tahun 1963 Jawatan Geologi dirubah kembali menjadi Direktorat Geologi yang berada dibawah Direktorat Jendral Pertambangan Umum.

2.2. Tempat dan Kedudukan Instansi.

Akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pemgetahuan serta semakin meningkatnya tugas dan tanggung jawab, pada tahun 1978 Direktorat Geologi dikembangkan menjadi 4 unit, yaitu :

1. Direktorat Sumber Daya Mineral
2. Direktorat Geologi Tata Lingkungan
3. Direktorat Vulkanologi
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi

Keempat unit ini berada dibawah Direktorat Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi. Pada tahun 1984 jumlah unit dilingkungan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dikembangkan lagi menjadi 5 unit, yaitu :

1. Direktorat Sumber Daya Mineral
2. Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan

3. Direktorat Vulkanologi
4. Puasat Penelitian dan Pengembangan Geologi
5. Pusat Pengembangan Geologi Kelautan

Pada tahun 2001 sampai sekarang Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Berada dibawah badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitban ESDM), yang terdiri dari :

1. Puslitbang Geologi
2. Pusat Geologi Kelautan
3. Litbang Migas
4. Pusat Pengembangan Teknologi Mineral.

2.3. Tugas dan Fungsi Instansi.

Pusat Penelitian dan Geoligi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan Geologi. Dalam melaksanakan tugasnya itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu :

1. Perumusan rencana strategis dan program penelitian dan pengembangan bidang Geologi dan Geofisika.
2. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Geologi dan Geofisika.
3. Pemetaan Geologi dan Geofisika bersistem dan tematis daratan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan bidang Geologi dan Geofisika.
5. Pengelolaan dan pengembangan sarana, prasarana penelitian, laboratorium, museum geologi, dokumentasi, pengembangan sistem informasi serta penyebarluasan hasil peneliatan dan pengembangan Geologi dan Geofisika.
6. Pelaksaan dan pengembangan kerjasama kemitraan, penanganan masalah hukum dan hak atas kekayaan intelektual, perumusan kebijakan mutu bidang penelitian dan pengembangan Geologi dan Geofisika.
7. Evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Geologi dan Geofisika.

2.4. Fasilitas Instansi.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi ini terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha.

   Bagian Tata Usaha pun mempunyai tugas sendiri, yaitu melaksanakan pengolahan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugasnya itu, bagian Tata Usaha menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu :

   a. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
   b. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan serta kearsipan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi.
c. Sub Bagian Rumah Tangga, yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta urusan ketatalaksanaan administrasi kantor dan kearsipan.

2. Bidang sarana Penelitian dan Museum Geologi.

Bidang Sarana Penelitian dan Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana penelitian serta museum Geologi. Dalam melaksanakan tugasnya itu, bidang sarana penelitian dan sarana Penelitian Museum Geologi menyelenggarakan beberapa fungsi :

a. Pengelolaan dan Pengembangan laboratorium
b. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi.
c. Pengelolaan dan pengembangan Museum Geologi.
d. Pengelolaan kerjasama pengembangan laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta Museum Geologi.

e. Pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan Geologi dan Geofisika.
f. Pemberian pelayan jasa laboratorium, sarana dan prasarana teknologi serta Museum Geologi.

Bidang Sarana Penelitian dan Museum Geologi terdiri dari :

a. Sub Bagian Laboratorium dan Saran Teknologi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan laboratoium dan sarana teknologi Geologi dan Geofisika.
b. Sub Bidang Museum Geologi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan koleksi batuan, fosil, mineral dan peragaan serta pelayaan dan kerjasama pengembangan museum geologi.

3. Bidang Program dan Informasi.

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, kerjasama penelitian dan pengembangan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi bidang Geologi dan Geofisika. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan beberapa fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program penelitian dan pengembangan.
b. Pengelolaan kerjasama, hukum dan hak atas kekayaan intelektual.
c. Pengkoordinasian penyusunan, perencanaan dan pengembangan sistem mutu.

d. Pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan keputusan.
e. Pengelolaan dan analisis data.
f. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
g. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan Geologi dan Geofisika
h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan Geologi dan Geofisika.

Bidang Program dan Informasi tediri dari :

a. Sub Bidang Program, yang mempunyai tugas yang melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan program, sistem mutu, kerjasama, hukum dan hak atas kekayaan intelektual, serta evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan Geologi dan Geofisika.
b. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan kepustakaan, analisis data, sistem informasi dan aplikasi, serta penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan Geologi dan Geofisika.

4. Kelompok-kelompok Fungsional.

Kelompok-kelompok Fungsional bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan jasa penelitian dan pengembangan serta pemetaan di bidang

Geologi dan Geofisika. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok-Kelompok Fungsional menyelenggarakan beberapa fungsi :

a. Perumusan perencanaan strategis dan program penelitian dan pengembangan, penyelidikan, dan perekayasaan Geologi dan Geofisika.
b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan, pengkajian, prekayasaan bidang Geologi dan Geofisika.
c. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemetaan sistematik dan tematik Geologi dan Geofisika.
d. Pemberian pelayanan penelitian dan pengembangan, penyelidikan, pengkajian, pemetaan, perekayasaan serta informasi bidang Geologi dan Geofisika.
e. Pengelolaan kerjasama penelitian dan pengembangan, penyelidikan, pengkajian, perekayasaan bidang Geologi dan Geofisika.

Kelompok-Kelompok Fungsional bidang penelitian dan pengembanagan disusun berdasarkan keahlian dan program kerjasama Pusat. Dimana setiap Kelompok Funsional dipimpin oleh ketua kelompok dan beberapa Kelompok Fungsional dikoordinir oleh Koordinator. Sedang jumlah tenaga Fungsional, Kelompok Fungsional dan Koordinator ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Pusat.